

Peran Media Penyiaran di Era Revolusi Industri 4.0

Kholilul Kholik

Fakultas Sosial dan Sains, Universitas Panca Budi

Email: kholilulkholik@dosen.pancabudi.ac.id

Abstract: *The rapid development of information and communication technology in the era of the industrial revolution 4.0 has brought many changes and implications for the world of broadcasting, namely the presence of new broadcast media. However, the presence of these broadcasting media has not been accommodated in broadcasting regulations, namely Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting so that the principles of broadcasting that apply in Indonesia have not been implemented properly. Broadcast media is very much needed in people's lives, which is considered a tool to disseminate information needed by the public. The method used in this research is a qualitative approach with discourse analysis. The results obtained in this research are related to that the media has a strategic role in providing information to the public which includes religious, political, economic and social aspects so that the community or the public can know the conditions of the region and the State and can reveal cultural identity nationally without distinguishing groups or groups. ethnic group.*

Submit:

Keyword : *media; broadcasting; industrial revolution era; regulation*

Review:

Publish:

Abstrak : Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era revolusi industri 4.0 ini, membawa banyak perubahan dan implikasi terhadap dunia penyiaran, yaitu hadirnya media-media penyiaran baru. Namun, kehadiran media-media penyiaran tersebut belum terakomodir dalam regulasi penyiaran yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sehingga prinsip-prinsip penyelenggaraan penyiaran yang berlaku di Indonesia belum dapat terimplementasi dengan baik. Media penyiaran sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat, yang dianggap sebagai alat untuk menyebarkan informasi yang dibutuhkan oleh publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis wacana. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, terkait pada bahwa media mempunyai peran strategis dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang meliputi aspek agama, politik, ekonomi dan sosial sehingga masyarakat atau publik dapat mengetahui kondisi daerah maupun Negara serta dapat mengungkapkan identitas budaya secara nasional tanpa membedakan kelompok atau suku.

Kata Kunci : *media; penyiaran; era revolusi industri; regulasi*

Citation :

PENDAHULUAN

Sistem penyiaran Indonesia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada pasal 13 ayat 2 memperkenalkan 4 (empat) jenis media penyiaran yakni penyiaran publik, penyiaran swasta, penyiaran komunitas, dan penyiaran berlangganan. Media penyiaran mempunyai peran strategis dalam membentuk opini publik, seperti from zero to hero atau from hero to zero. Maulana (2010) yang menyatakan bahwa tidak hanya membentuk opini publik, media penyiaran juga mempunyai peran sebagai nation and character-building, sumber informasi publik, pengungkap identitas budaya nasional, serta sebagai sarana untuk saling menghubungkan dalam artian mempertemukan dan memperkenalkan bagian-bagian masyarakat yang berbeda-beda maupun yang terpinggirkan. Sesuai dengan peran media penyiaran, maka media penyiaran di era revolusi industri 4.0 ini merupakan salah satu komponen yang dapat mengembangkan kemitraan dan kerjasama baik di dunia usaha dan dunia industri (DUDI) sebagai dukungan untuk mewujudkan dan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Era revolusi industri 4.0, menuntut media penyiaran dapat memberikan peluang dan menjawab tantangan digitalisasi di bidang teknologi dan informasi. Pengembangan sistem teknologi dan informasi di era 4.0 ini telah membawa banyak implikasi pada media penyiaran terutama mengimplementasikan regulasi penyiaran khususnya terkait pada digitalisasi media televisi dalam melaksanakan saluran berita dan informasi publik. Kenyataan ini, menjadi permasalahan dan fenomena dalam mengimplementasikan regulasi penyiaran di era 4.0 sehingga terjadi hambatan dalam merealisasikan standar pelayanan digital yang diatur dalam Permenkominfo No. 07/PER/M.KOMINFO/3/2007 tentang Standar Penyiaran Digital Terrestrial. Implementasi regulasi penyiaran terkait kepada pengoptimalan peran dan fungsi media penyiaran baik sebagai mitra pemerintah maupun mitra masyarakat. Penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 dilakukan dengan pola jaringan yang adil dan terpadu kemudian dapat dikembangkan dengan membentuk sistem status jaringan. Media penyiaran di era revolusi industri 4.0 harus dapat melaksanakan sistem status jaringan dengan memenuhi 2 (dua) prinsip dasar penyiaran, yaitu 1) diversity of ownership (keberagaman kepemilikan) dan diversity of content (keberagaman isi) sebagai syarat penyiaran yang demokratis, Judhariksawan (2014), menyatakan bahwa keberagaman kepemilikan adalah jaminan bahwa kepemilikan penyiaran tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang, kelompok atau badan usaha, dimana prinsip ini juga diharapkan akan menjamin iklim persaingan usaha yang sehat dalam industri penyiaran di Indonesia. Sedangkan prinsip keberagaman isi adalah tersedianya informasi yang beragam bagi publik berdasarkan jenis program maupun isi program.

Media penyiaran terbagi 2 (dua) yaitu media radio dan media televisi, kedua media penyiaran ini merupakan saluran jaringan yang efektif dalam mengekspresikan budaya dan memiliki kemampuan untuk mempertahankan keanekaragaman budaya dalam masyarakat Indonesia. Peran media penyiaran ini juga dapat memperkuat kesadaran bermasyarakat dan bernegara sehingga dapat mewujudkan demokrasi yang berlandaskan informasi yang benar dan lengkap. Pengembangan sektor penyiaran dengan melaksanakan regulasi yang tepat sasaran sehingga dapat mendorong dan mewujudkan kepastian hukum meliputi pembaharuan hukum, dan pengetahuan hukum. Sesuai dengan pasal 3 UU No. 32 Tahun 2002 menjelaskan bahwa penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkokoh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Prajoko (2020) menyatakan bahwa dalam pasal 3 UU penyiaran tersebut, terdapat 2 (dua) konsep penting dalam penyiaran, yaitu 1) penyiaran tidak boleh melenceng dari peraturan perundang-

undangan yang menitik beratkan kepada integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera; 2) sisi bisnis, yaitu menumbuhkan industri penyiaran yang melibatkan berbagai pihak dalam bisnis industri penyiaran diantaranya pegawai atau kru penyiaran yang berjumlah ratusan pegawai, pemasukan iklan, pajak pendapatan dan tumbuhnya ekonomi suatu bangsa.

Peran media penyiaran ini juga perlu adanya saran dan kritik dari pihak yang lain seperti akademisi dan mahasiswa (universitas), dunia usaha dan dunia industri (perusahaan atau pihak swasta), pemerintah dan khususnya masyarakat sehingga penyelenggaraan media penyiaran dapat berjalan sesuai dengan kebijakan yang mengaturnya. Dengan demikian, media penyiaran tidak dijadikan sebagai alat pemecah persatuan bangsa, karna dengan media penyiaran adalah sebagai pemberi informasi publik sehingga dengan mudah dapat mempengaruhi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, tetapi dengan perkembangan media penyiaran dapat menjadi pemersatu kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Implementasi regulasi penyiaran yang diselenggarakan oleh kedua media dalam melakukan siaran harus berdasarkan asas Pancasila dan UUD 1945 yang dapat memberikan manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan dan bertanggungjawab. Maka, berdasarkan regulasi penyiaran menjelaskan bahwa peran media penyiaran sangat penting dalam menjaga keutuhan Negara kesatuan tanpa mengesampingkan sisi bisnis dari media penyiaran.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam pendekatan ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang peran media penyiaran pada era revolusi industri 4.0, dalam pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara yang didukung oleh data sekunder yaitu dokumentas berupa undang-undang, peraturan terkait penyiaran, buku-buku dan dokumen lainnya yang terkait tema penelitian. Analisis data yang digunakan dengan pendekatan kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari beberapa sumber kemudian data diproses untuk dikelompokkan, divalidasi kemudian diberikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi dan sistem informasi di era revolusi induatri 4.0 ini bergerak sangat cepat sehingga membawa pengaruh besar terhadap kehidupan manusia di segala bidang, termasuk bidang penyiaran. Dengan demikian, butuhkan regulasi penyiaran yang dapat mendukung pengembangan teknologi dan sistem informasi di era revolusi industri 4.0 dengan memaksimalkan media penyiaran di segala aspek kehidupan masyarakat. Mufid (2010), menegaskan bahwa secara fundamental, regulasi penyiaran harus mengandung substansi, sebagai berikut:

1. Menetapkan sistem tentang bagaimana dan siapa yang berhak mendapatkan lisensi penyiaran.
2. Memupuk rasa nasionalitas. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa radio dan televisi memiliki peran yang penting dalam mengembangkan kebudayaan sekaligus sebagai agen pembangunan bangsa, bahkan ketika suatu Negara tengah dilanda krisis sekalipun.
3. Secara ekonomi, melindungi institusi media domestic dari kekuasaan asing.
4. Semangat di atas, mencegah konsentrasi dan untuk membatasi kepemilikan silang. Di Uni Erofa ada komisi khusus yang mengatur tata laksana merger dan pengawas kuota media.
5. Memuat apa yang disebut Head (1985) sebagai regulator of fairness yang memuat prinsip objektivitas, imparialitas dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip

tersebut diperlukan untuk membangun media yang sehat juga untuk menjaga keseimbangan hubungan antara pengelola penyiaran, pemerintah dan audien.

6. Mengatur tata aliran keuangan dari sumber yang berbeda. Dana komersial, misalnya mesti dibatasi guna melindungi konsumen dari iklan yang eksekif, paling tidak dari bentuk promosi tertentu dan untuk mencegah pengaruh pengiklan yang berlebihan terhadap suatu acara.

Prinsip regulasi penyiaran tersebut harus dapat diterapkan oleh media penyiaran yang disesuaikan berdasarkan kondisi daerah dan sistem penyiaran yang diberlakukan di masanya yaitu terkait teknologi dan komunikasi informasi yang berkembang di era 4.0. Adanya teknologi komunikasi yang dikembangkan menjadi sebuah peluang dan tantangan baru bagi media penyiaran dalam mengoptimalkan perannya di kehidupan masyarakat. Namun, dengan adanya perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0 ini mengakibatkan banyaknya persaingan dalam media penyiaran terhadap sistem komunikasi, tetapi juga membawa dampak yang baik terhadap perkembangan media penyiaran yaitu munculnya penyiaran radio dan televisi secara digitalisasi sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat dengan mudah mengakses saluran siaran yang diselenggarakan oleh media penyiaran (radio dan televisi).

Kusmantoro (2019), menjelaskan bahwa munculnya sistem stasiun jaran yang mengarah kepada digitalisasi, dapat mengubah secara fundamental sistem penyiaran di Indonesia, sehingga dapat merubah pemberlakuan sistem penyiaran yang terpusat atau tersentralisasi menjadi tidak terpusat. Akhirnya, peran Negara dalam sistem penyiaran menjadi berubah dan tidak sesuai dengan UU penyiaran, kemudian menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama penyiaran tanpa ada pengawasan dari pemerintah. Pola jaringan yang adil dan terpadu dalam sistem penyiaran dapat dilaksanakan sebagai pemenuhan dua prinsip dasar penyiaran yakni terwujudnya *diversity of ownership* (keberagaman kepemilikan) dan *diversity of content* (keberagaman isi) sebagai syarat penyiaran yang demokratis. Namun, di era 4.0 ini pola jaringan ini dapat berubah dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang memiliki potensi dalam mempengaruhi kehidupan bisnis lembaga penyiaran termasuk televisi dan radio sehingga terjadi komersialisasi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era 4.0 ini, media penyiaran harus dapat menempatkan perannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat mendukung pengembangan aspek budaya, sosial, dan ekonomi. Teknologi informasi komunikasi di era 4.0 ini meningkat dari segi kapasitasnya dan berkembang dalam hal interaktif dan pengoperasian yang dinamis, menjadi faktor utama daya saing di tingkat perusahaan industri, baik nasional maupun internasional. Penyelenggaraan penyiaran melalui media komunikasi di era revolusi industri 4.0 ini dapat mengoptimalkan perannya sesuai dengan kepentingan-kepentingan atau kebutuhan masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Sudibyo (2003), yaitu:

1. Pendekatan Ekonomi Politik, yaitu pendekatan ini mengemukakan bahwa isi daripada media lebih ditentukan oleh kekuatan ekonomi politik di luar pengelola media. Faktor seperti pengelola media, pemilik modal serta pendapatan media dianggap lebih menentukan isi media.
2. Pendekatan Organisasi, merupakan kebalikan dari pendekatan ekonomi politik. Pada titik ini, pengelola media menjadi entitas aktif, sehingga tidak terjebak pada situasi di luar media. Pengelola media memberikan ruang bebas kepada media untuk menjelaskan suatu peristiwa.
3. Pendekatan Kulturalis, adalah pendekatan gabungan dari kedua pendekatan di atas. Dalam pendekatan kulturalis, pengaruh kekuatan ekonomi politik diyakini tidak bersifat langsung. Sebagai contoh adalah ketika wartawan meliput konflik yang terjadi di Ambon. Wartawan dalam proses peliputannya hanya mewawancarai aparat keamanan tanpa melibatkan masyarakat yang terkena konflik. Pada satu sisi ini sangat tidak menguntungkan dari segi penyelesaian konflik.

Radio dan televisi merupakan media penyiaran menjadi sarana guna menyampaikan pesan ataupun informasi yang efisien sehingga dapat memperoleh banyak atensi dari para audiens. Peranan media penyiaran sangat memegang poros penting terhadap penyampaian informasi yang lebih efisien melalui media massa, karena masyarakat membutuhkan informasi terkini lebih cepat menerima dan mendapatkan informasi dan manfaatnya dengan sekaligus. Hal ini juga terkait dengan kelompok masyarakat yang dapat menerima informasi publik melalui media penyiaran, hingga pada kalangan masyarakat terbawah. Dengan demikian, media televisi dan radio sebagai saluran penyiaran yang dapat dijangkau oleh kalangan masyarakat sampai ke tingkat paling bawah.

PENUTUP

Teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan di era revolusi industri 4.0 ini dapat memingkatkan peran penting media penyiaran baik televisi maupun radio. Manfaat yang dapat diterima dari optimalisasi peran media penyiaran ini terhadap kalangan masyarakat adalah informasi-informasi yang diberitakan melalui saluran penyiaran terkait bidang ekonomi, budaya, sosial, agama dan lainnya. Namun, tidak hanya pemberitaan yang baik saja dapat diterima oleh kalangan masyarakat akan tetapi berita yang dapat berdampak negative seperti berita hoaks juga dapat diterima oleh kalangan masyarakat dari media lainnya. Dengan demikian, peran media penyiaran di era 4.0 haruslah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan sistem penyiaran yang telah ditentukan, dan pemerintah dapat menjadi pengawas utama dalam penyelenggaraan sistem penyiaran melalui lembaga yang telah ditunjuk seperti Komisi Penyiaran Indonesia, baik di tingkat daerah maupun pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Judhariksawan. (2014). Hukum Penyiaran. Jakarta; Rajagrafindo
- Kusmantoro, Gunawan. (2019) Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Jurnal Hukum POSITUM Vo. 4 No. 2 Desember 2019, Hal 25-56. E-ISSN: 2541-7193; P-ISSN: 2541 – 7185
- Maulana, Indra. (2010). Pendekatan Pengaturan Pada Sektor Penyiaran Menuju Era Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Badan Pembinaan Hukum Nasional; Jakarta
- Mufid, Muhammad. (2009). Etika Filsafat dan Komunikasi. Jakarta; Kencana Predana Media Group
- Permenkominfo No. 07/PER/M.KOMINFO/3/2007 tentang Standar Penyiaran Digital Terrestrial
- Projoko, Roso. (2020) Membangun Media Penyiaran Yang Berdaulat. Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora, Nol. 01 No. 09, April 2020. E-ISSN 2686 - 5661
- Sudiby, Agus. (2003) Ekonomi Politik Penyiaran. ISAI LKIS Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran